



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ALDI IBRAHIM Alias ALDI Alias BAPA WA JAMA
2. Tempat lahir : Waitomu
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuliana Luturmas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 416 /Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ALDI IBRAHIM Alias ALDI Alias BAPA WA JAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percabulan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan** kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, menyesali segala perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak-anak korban dan keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah saling memaafkan, Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih kecil yang bersekolah pada bangku Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK-PAUD), Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutanya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa **LA ALDI IBRAHIM Alias ALDI Alias BAPA WA JAMA** pada Tanggal dan Bulan yang anak korban sudah lupa namun pada Tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihibu Kabupaten Maluku Tengah atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga meupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA, anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA, anak korban AIN RUMONIN Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terhadap **anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA** pada tanggal dan bulan yang anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA sudah lupa namun pada Tahun 2019 siang hari sekitar pukul 13.00 WIT anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA sedang bermain dengan teman anak korban yaitu anak korban RIRIN AFRILYA alias RIRIN kemudian Terdakwa memanggil anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA kemudian anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA meninggalkan teman anak korban yaitu anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIRIN AFRILYA alias RIRIN dan mendatangi Terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA "MARI IKO BAPA JAMA, NANTI BAPA JAMA KASI SE UANG" dan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA pun mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA kedalam rumahnya dan masuk kedalam kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa bertanya kepada anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA "OSE SU BASUNAT KA BALOM" dan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA menjawab 'BALOM' kemudian terdakwa menyuruh anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA tidur dengan berkata "TIDUR SANA, BETA LIAT DO" dan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA pun tidur diatas kasur didalam kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA sehingga kemaluan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA kelihatan dan terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan naik diatas badan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA dan Terdakwa menggosok gosok alat kelaminnya di kemaluan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA secara berulang - ulang kali kemudian Terdakwa turun dari badan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA dan menyuruh anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA kembali memakai celana dan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA langsung memakai celananya kemudian Terdakwa mengatakan "JANG KASI TAU SAPA SAPA, SE MAMA DENG SE PAPA NANTI BETA PUKUL SE" dan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA langsung lari keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA sebanyak 1 (satu) kali dimana Anak Korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA sendiri masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih berada di bangku kelas 2 SD ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21623/CS.DMT/LH/2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dr. A Toisuta, akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA menjadi takut dengan Terdakwa dan saat Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada kemaluan anak korban saat itu anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA merasa pedih (perih) di kemaluan anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/29/KES.15./VI/2020/Rumkit tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SEKAR INDAH SETYARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan didampingi oleh tanitanya dan Anggota SPKT Polresta P. Ambon

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah utuh, tidak tampak tanda – tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Mutiara Rahmadano Romain*, TTL/Umur Nama 04 Agustus 2011/8 tahun, pekerjaan Siswa SD Negeri Mamua Waitomu Kelas III, Agama Islam, Alamat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa selain itu terhadap **anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA** pada tanggal dan bulan yang anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA sudah lupa namun pada Tahun 2019 awalnya Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA sementara bermain di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA “ASKA MARI KATONG BARMAN DIRUMAH” kemudian Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA pun mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka celana terdakwa sehingga kelihatan kemaluannya lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA kemudian Terdakwa menggosok alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA permen dan Terdakwa juga mengatakan “KALO OSE BILANG - BILANG BETA PUKUL OSE” lalu Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA pun lari keluar.
- Bahwa saat itu Terdakwa mencabuli anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA sebanyak 1 (satu) kali dimana Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 9 (sembilan) tahun ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-07022015-0009 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dr. A Toisuta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/39/KES.15./VI/2020/Rumkit tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEKAR INDAH SETYARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan didampingi oleh orang tua dan Anggota SPKT Polresta P. Ambon

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan arah jam sebelas tidak sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Aska Rumonin*, TTL/Umur Waitomu 26 November 2010/9 tahun, pekerjaan Siswa SD Negeri Mamua Waitomu Kelas IV, Agama Islam, Alamat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat Kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa terhadap **anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN** pada tanggal dan bulan yang anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN sudah lupa namun pada Tahun 2019 awalnya Terdakwa memanggil anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN dan Terdakwa bertanya "SU AIN MARI SINI DO, BAPAK WAJAMA MO TANYA AIN SU BASUNAT KAH BALONG? anak korban jawab "BETA BALONG BASUNAT" kemudian Terdakwa bilang "MARI DOLO BETA GOSOK AKANG DENG KALOT" terus anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN berbaring di atas papan-papan dekat gudang yang berdekatan talit pantai, anak korban AIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMONIN ALIAS AIN saat itu tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN sampai batas lutut, lalu Terdakwa membuka celananya karena anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN takut anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN menutup mata, selanjutnya anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN merasakan Terdakwa menggosok-gosok alat kelamin Terdakwa pada kemaluan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN namun Terdakwa tidak memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN kemudran Terdakwa menyuruh anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN untuk pulang dan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN pun membuka mata dan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN melihat Terdakwa telah memakai celananya, anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN lalu menaikkan celananya dan lari pulang meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa saat itu Terdakwa mencabuli anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN sebanyak 1 (satu) kali dimana Anak Korban AIN RUMONIN ALIAS AIN sendiri masih berada di Bangku SD Kelas 2 dan berusia 9 (sembilan) tahun ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-07022015-0010 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dr. A Toisuta.
- Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/25/KES.15./VI/2020/Rumkit tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEKAR INDAH SETYARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan didampingi oleh orang tua dan Anggota SPKT Polresta P. Ambon.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah utuh, tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Ain Rumini*, TTL/Umur Waitomu 27 November 2009/10 tahun, pekerjaan Siswa SD Negeri Mamua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitomu Kelas IV, Agama Islam, Alamat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

- Bahwa selain itu perbuatan terhadap **anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN** pertama kali terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN pada tanggal dan bulan yang anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN sudah lupa namun pada Tahun 2019 sore hari sekitar pukul 17:00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dapur saat itu Terdakwa mencabuli anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dengan cara memegang kemaluan anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN yang mana saat itu anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN sedang ambil jambu dibelakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN dengan berkata "MARI DEDE" lalu anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN datang di dalam dapur (rumah terdakwa) lalu Terdakwa bertanya "RIRIN OSE SU BASUNAT KA BALONG" lalu anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN menjawab " BALONG" lalu Terdakwa mengatakan " COBA BETA LIA" lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN dan memegang kemaluan anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN langsung lari keluar dari rumahnya Terdakwa,
- Bahwa kedua kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN yakni pada tanggal dan bulan yang juga anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN sudah lupa namun pada Tahun 2019 sekitar pukul 21:00 WIT bertempat di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan Rumah Tempat Jualan Pisang Molen Terdakwa mencabuli anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN dengan cara memegang kemaluan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN, saat itu ketika anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN sedang bejalan lalu Terdakwa memanggil anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN lalu memegang kemaluan anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN dari luar celana, lalu anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN langsung lari meninggalkan Terdakwa karena anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN takut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa mencabuli anak korban saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan terdakwa mencabuli anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN sebanyak 2 (dua) kali dimana saat di cabuli oleh terdakwa anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN masih berumur 9 (Sembilan) tahun ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-06022015-0004 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi H. Subair, S.I.P.M.Si.

- Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15./VI/2020/Rumkit tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEKAR INDAH SETYARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. PemeriksaanLuar :

- Anak Perempuan didampingi oleh orang tua kandung dan Anggota SPKT Polresta P. Ambon

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah utuh, tidak tampak tanda – tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Ririn Aprilia, TTL/Umur Pangkal Pinang 15 April 2011/9 tahun, pekerjaan Siswa SD Negeri Mamua Waitomu Kelas III, Agama Islam, Alamat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa selain itu terhadap **anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA** pada tanggal dan bulan yang anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sudah lupa namun pada Tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah Terdakwa awalnya anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sedang mengumpulkan buah jambu di samping rumah anak korban AIN RUMONIN Alias AIN saat itu anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sendiri saja tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban TIARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA "TIARA MARI KASINI, NANTI BAPA JAMA KASIH UANG SEPULUH RIBU" dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA menjawab "JANG LAI SENG USAH BETA SU ADA UANG SARIBU" dan Terdakwa kembali mengatakan "MARI SUDAH" lalu Terdakwa mendatangi anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA dan menggendong anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA setelah itu Terdakwa membawa anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA masuk kedalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar lalu Terdakwa meletakkan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA di atas tempat tidur sambil Terdakwa mengatakan "TIARA OSE SU BASUNAT KA BALONG?" jawab anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA "BALONG" lalu Terdakwa mengatakan "COBA BETA LIA" sambil Terdakwa menurunkan celana anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sebatas lutut dan kemudian Terdakwa memegang dan melihat kelamin anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA namun karena anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA takut anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA langsung berlari keluar dari rumah Terdakwa.

- Bahwa posisi anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA dan Terdakwa, saat itu anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA duduk di atas kasur kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di samping anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sampai di lutut setelah itu Terdakwa menggosok-gosokan jari Terdakwa ke kemaluan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sebanyak 1 (satu) kali dimana saat di cabuli oleh terdakwa anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA masih berumur 6 (enam) tahun ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-06022015-0005 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi H. Subair, S.IP.M.Si.
- Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/30/KES.15./VI/2020/Rumkit tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. SEKAR INDAH SETYARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan didampingi oleh orang tua dan Anggota SPKT Polresta P. Ambon

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah utuh, tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Tiara Ramadani, TTL/Umur Pare Tiga Bangka 10 Juli 2013/6 tahun, pekerjaan Siswa SD Negeri Mamua Waitomu Kelas I, Agama Islam, Alamat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa peristiwa pencabulan ini bisa diketahui dan dilaporkan karena pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 14:30 WIT ketika para anak korban sedang bermain dimana disana juga ada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA, saat itu anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA melihat terdakwa sedang meminum minuman keras kemudian anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA menceritakan kepada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA dan para anak korban lainnya bahwa anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA telah dicabuli oleh terdakwa yang kemudian diikuti oleh para anak korban lainnya yakni anak korban AIN RUMONIN Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA yang menceritakan hal yang sama, mendengar hal tersebut saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA kemudian menceritakannya pada orang tua para anak korban dan karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa lalu orang tua para anak korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA , tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan kepada anak korban dengan
menggosok gosokkan alat kelamin Terdakwa di kemaluan anak korban sebanyak
1 (satu) kali.
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli anak korban pada hari tanggal lupa di tahun
2019 (saat anak korban anak korban berada di bangku kelas 2 SD) dan
bertempat didalam kamar dirumah TERDAKWA di Waitomu Desa Hila Kecamatan
Leihanak korban kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit anak korban sedang bermain
dengan teman anak korban (anak korban RIRIN AFRILYA alias RIRIN kemudian
TERDAKWA memanggil anak korban dengan memanggil nama anak korban
kemudian anak korban meninggalkan teman anak korban RIRIN AFRILYA dan
mendatangi Terdakwa dan saat Terdakwa mengatakan kepada anak korban
“MARI IKO BAPA JAMA, NANTI BAPA JAMA KASI SE UANG” dan anak
korbanpun mengikuti TERDAKWA dan TERDAKWA pun mengajak anak korban
kedalam rumahnya dan masuk kedalam kamar dan setelah didalam kamar
TERDAKWA bertanya kepada anak korban “OSE SU BASUNAT KA BALOM” dan
anak korban menjawab “BALOM” kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban
tidur dengan berkata “TIDUR SANA,, BETA LIAT DO” dan anak korbanpun tidur
diatas kasur didalam kamar kemudian TERDAKWA melepaskan celana anak
korban sehingga kemaluan anak korban kelihatan dan TERDAKWA menurunkan
celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan naik diatas badan anak korban
dan TERDAKWA pun menggosok gosok alat kelaminnya di kemaluan anak
korban secara berulang - ulang kali kemudian TERDAKWA turun dan badan anak
korban dan menyuruh anak korban kembali memakai celana n kemudian
Terdakwa berkata “JANG SE KASI TAU SAPA SAPA, SE MAMA DENG SE PAPA
NANTI BETA PUKUL SE” dan anak korban langsung lari keluar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, sedangkan 4 (empat) teman anak korban yang lain yakni anak korban ASKA RUMONIN alias ASKA.. AIN RUMONIN alias AIN, RIRIN AFRILYA alias RIRIN, TIARA RAHMADANI alias TIARA dan setahu anak korban Terdakwa juga ada menggosok gosok alat kelaminnya di kemaluan anak korban dan terhadap 4 (empat) (para anak korban) yang lain anak korban tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mencabuli para anak korban lainnya.

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli anak korban saat itu Terdakwa ada membohongi anak korban mau berikan anak korban uang dan juga mau periksa anak korban apakah anak korban sudah khitan atau belum dengan berkata "MARI IKO BAPA JAMA, NANTI BAPA JAMA KASI SE UANG" dan berkata "OSE SU BASUNAT KA BALOM" dan anak korban menjawab "BALOM" kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban tidur dengan berkata TIDUR SANA, BETA LIAT DO" dan saat itu TERDAKWA malah mencabuli anak korban sedangkan terhadap 4 (empat) anak korban yang lainnya, anak korban tidak tahu apakah Terdakwa ada merayu ataukah memberikan sesuatu kepada para anak korban lainnya ataukah tidak.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban, Terdakwa ada memarahi anak korban dengan berkata "JANG SE KASI TAU SAPA SAPA, SE MAMA DENG SE PAPA NANTI BETA PUKUL SE" sedangkan terhadap terhadap 4 (empat) anak korban lainnya, anak korban tidak tahu.
- Bahwa selama ini anak korban tidak pernah memberitahukan/bercerita tentang percabulan yang anak korban alami kepada orang tuanya karena anak korban merasa takut akan dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan menggunakan alat kelaminnya yang digosokkan pada kemaluan anak korban.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban saat anak korban anak korban berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan 4 (empat) anak korban yang lain anak korban tidak tahu umur berapa saat mereka dicabuli, namun Semua seumuran dengan anak korban saat ini.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban menjadi malu dan takut dengan Terdakwa dan saat Terdakwa menggosok gosokkan alat kelaminnya pada kemaluan anak korban saat anak korban anak korban merasa pedih (perih) di kemaluan anak korban tapi sekarang sudah tidak sakit lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dilaporkan ke Polisi sekarang karena pada hari Sabtu tanggal 13 juni 2020 sekitar pukul 14:30 Wit saat anak korban melihat Terdakwa sedang mabuk kemudian karena anak korban merasa tidak tahan lagi sehingga anak korban tiba tiba berkata kepada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA "WA JAMA PUNG BAPA DIA SU GOSOK DIA PUNG BURUNG (KEMALUAN) DI KATONG PUNG POPO (KEMALUAN)" dimana saat itu kebetulan selain anak korban dan juga saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA ada juga 4 (empat) anak korban lainnya sehingga 4 (empat) anak korban yang lain tersebut juga langsung mengatakan bahwa mereka juga telah mencabuli oleh Terdakwa dengan digosok kemaluannya dengan kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa pun di penjara saat ini.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
- 2. ASKA RUMONIN Alias ASKA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban pada hari, tanggal, bulan (sudah lupa) pada tahun 2019 sekitar siang hari bertempat di Desa Hila Dusun Waitomu Kec Leihanak korban Kab Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar Terdakwa, .
 - Bahwa saat itu anak korban sementara bermain di depan rumah lalu Terdakwa memanggil anak korban "ASKA MARI KATONG BARMAN DIRUMAH" kemudian anak korban pun mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka celananya sehingga kelihatan kemaluannya lalu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa menggosok alat kelamin Terdakwa di kemaluan anak korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa memberikan anak korban permen dan Terdakwa juga mengatakan "KALO OSE BILANG BILANG BETA PUKUL OSE" lalu anak korban pun lari keluar, untuk para anak korban lainnya anak korban tidak tahu kejadiannya bagaimana, namun menurut cerita dari anak korban yang lainnya bahwa Terdakwa pernah gosok malu Terdakwa ke malunya mereka (malu yang dimaksudkan anak korban adalah kemaluan).
 - Bahwa setelah Terdakwa mencabuli anak korban, Terdakwa ada memberikan anak korban permen sedangkan terhadap para anak korban lainnya anak korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada para anak korban lainnya atau tidak.

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan "KALO OSE BILANG BILANG BETA PUKUL OSE", dan untuk para anak korban lainnya anak korban tidak tahu saat itu mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
- Bahwa saat Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya di kemaluan anak korban, saat itu anak korban ada merasa sakit tapi anak korban menahan rasa sakit tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa kepada anak korban yakni anak korban menjadi takut dengan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. AIN RUMONIN Alias AIN , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban saat anak korban masih berada di bangku kelas 2 SD saat itu siang hari namun anak korban tidak tahu jam berapa, anak korban sudah lupa hari tanggal bulan dan tahun berapa, Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali di dekat talit Pantai Waitomu, Desa Hila, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa memanggil anak korban, Terdakwa bertanya "SU AIN MARI SINI DO, BAPAK WAJAMA MO TANYA, AIN SU BASUNAT KAH BALONG?" lali anak korban jawab "BETA BALONG BASUNAT" kemudian Terdakwa bilang "MARI DOLO BETA GOSOK AKANG DENG KALOT" terus anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas papan-papan dekat gudang yang berdekatan talit pantai, anak korban tidur posisi terlentang, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai batas lutut, lalu Terdakwa membuka celananya karena anak korban takut anak korban menutup mata anak korban, anak korban merasakan Terdakwa menggosok-gosok alat kelamin Terdakwa pada kemaluan anak korban namun Terdakwa tidak memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang dan anak korbanpun membuka mata anak korban, anak korban melihat Terdakwa telah memakai celananya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lalu menaikkan celana anak korban dan anak korban lari pulang meninggalkan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
4. RIRIN AFRILYA Alias RIRIN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memegang kemaluan anak korban pada hari tanggal anak korban telah lupa dan pada tahun 2019 sore hari sekitar pukul 17.00 wit di rumah Terdakwa di Desa Hila Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam dapur, dan kejadian kedua kalinya Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memegang kemaluan anak korban pada hari tanggal anak korban telah lupa tahun 2019 malam hari sekitar pukul 21.00 wit di depan rumah tempat jualan pisang molen di desa Hila Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, sedangkan anak korban menjelaskan terhadap anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA anak korban tidak tahu kapan anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA dicabuli oleh Terdakwa yang anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA cerita anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA dicabuli di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Hila Kab. Maluku Tengah, terhadap anak korban MUTIARA R RUMAIN, anak korban tidak tahu kapan dicabuli oleh Terdakwa, yang anak korban MUTIARA R RUMAIN cerita dicabuli oleh Terdakwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Hila Kab. Maluku Tengah, sedangkan terhadap anak korban AIN RUMONIN RUMAIN, anak korban tidak mengetahui anak korban AIN RUMONIN RUMAIN dicabuli kapan oleh Terdakwa yang anak korban AIN RUMONIN RUMAIN cerita bahwa anak korban AIN RUMONIN RUMAIN dicabuli oleh Terdakwa di Talid Pantai Waitomu Desa Hila Kab. Maluku Tengah, dan terhadap anak korban TIARA RAHMADANI, anak korban tidak tahu kapan dicabuli oleh Terdakwa, yang anak korban TIARA RAHMADANI cerita dicabuli oleh Terdakwa di dalam rumahnya tepat di dalam kamar di Desa Hila Kab. Maluku Tengah.
 - Bahwa Terdakwa pertama kali mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa memegang kemaluan anak korban pada hari tanggal anak korban telah lupa tahun 2019 sore hari jam 17.00 wit saat itu anak korban sedang ambil jambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumahnya Terdakwa lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata " MARI DEDE " lalu anak korban datang di dalam dapur lalu Terdakwa bertanya "RIRIN OSE SU BASUNAT KA BALONG" lalu anak korban menjawab " BALONG" lalu Terdakwa mengatakan "COBA BETA LIA" lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu anak korban langsung lari keluar dari rumahnya Terdakwa, dan kejadian kedua kalinya terjadi pada hari tanggal anak korban sudah lupa tahun 2019 malam hari sekitar jam 21.00 wit didepan rumah jual molen, saat itu ketika anak korban sedang berjalan lalu Terdakwa memanggil anak korban lalu memegang kemaluan anak korban dari luar celana lalu anak korban langsung lari meninggalkan Terdakwa karena anak korban takut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
- 5. TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban pada hari, tanggal dan bulan anak korban lupa pada tahun 2019, sekitar jam 13.00 wit dan bertempat didalam rumah Terdakwa di Dusun Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Maluku Tengah, saat itu anak korban sedang mengumpulkan buah jambu di samping rumah anak korban AIN RUMONIM saat itu anak korban sendiri saja, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban "TIARA MARI KASINI, NANTI BAPA JAMA KASIH UANG SEPULUH RIBU" dan anak korban menjawab "JANG LAI SENG USAH BETA SU ADA UANG SARIBU" dan Terdakwa kembali mengatakan "MARI SUDAH" lalu Terdakwa mendatangi anak korban dan menggendong anak korban setelah itu membawa anak korban masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar lalu Terdakwa meletakkan anak korban di atas tempat tidur sambil Terdakwa mengatakan "TIARA OSE SU BASUNAT KA BALONG?" jawab anak korban "BALONG" lalu Terdakwa mengatakan "COBA BETA LIA" sambil Terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa memegang dan melihat kelamin anak korban, namun karena anak korban takut anak korban langsung berlari keluar dari rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa, saat itu anak korban duduk di atas kasur kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di samping anak korban lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai di lutut setelah itu Terdakwa menggosok-gosokan jari Terdakwa ke kemaluan anak korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
6. DAHLAN RUMONIN Alias DAHLAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi jelaskan menurut cerita dari anak korban AIN RUMONIN, Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA yang mana anak korban dicabuli saat korban masih duduk di bangku kelas 2 SD tahun 2019 bertempat di dalam kamar rumah BAPAK WAJAMA di Dusun Waitomu, Desa Hila, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah, sedangkan ke 3 (tiga) korban lainnya (ASKA, RIRIN, dan TIARA RAHMADANI) mereka tidak ingat lagi sejak kapan kejadian tersebut mereka alami karena kejadiannya sudah lama, dan terhadap anak saksi sendiri (AIN RUMONIN) Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya itu di dekat tallit pantai Waitomu, yang mana Terdakwa melakukan nya dengan cara membuka celana anak korban, lalu menggosok kemaluan anak korban dengan tangan Terdakwa, itu kapan dan tempatnya anak korban sudah lupa, Terdakwa melakukan percabulan dengan modus yaitu Terdakwa menanyakan kepada para anak korban apakah korban sudah sunat apa belum, jika belum atau sudah Terdakwa meminta korban untuk menunjukan kemaluan korban kepada Terdakwa, setelah mendengar perkataan Terdakwa, anak korban langsung menunjukan kepada Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi jelaskan bagaimana sampai saksi mengetahui peristiwa tersebut bahwa pada saat itu pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, bertempat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec Lerhitu Kab, Maluku Tengah, yang mana pada saat itu saksi diberitahukan oleh saiah satu para orang tua dari anak korban lainnya, yang mana pada saat itu mengatakan kepada saksi "Alan mari dolo, mari katong atur akang masalah ini dolo, lalu saksi mengatakan barang itu masalah apa? kemudian djawab "ALDI bikin kurang ajar par anak anak, katanya dia (ALDI) suru buka anak anak pung calana lalu dia buka dia pung calana lai, lalu dia (ALDI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gosok - gosok dia pung emaluan di anak - anak pung kemaluan, sehingga saksi mengatakan "kalau begilu langsung katong lapor aja kepada pihak yang berwajib (polisi) Sehingga saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

7. NURWAHYUNI ABIDIN Alias YUNI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi jelaskan , saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga di dusun waitamo-desa hila sedangkan para anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN alias TIARA adalah anak kandung saksi sendiri, dan para anak korban lainnya : ASKA RUMONIN, AIN RUMONIM, RIRIN APRILIA, TIARA RAHMADANI juga adalah merupakan tetangga rumah di Dusun Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Maluku Tengah.
- Bahwa benar saksi jelaskan menurut cerita dari anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN saat itu Terdakwa merayu anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN akan memberikan anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN uang, namun Terdakwa tidak pernah memberikan anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN uang.
- Bahwa benar saksi jelaskan menurut anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN, terdakwa ada melakukan kekerasan dengan mengancam akan memukuli anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN apabila nanti anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak korban.
- Bahwa benar saksi jelaskan peristiwa percabulan bisa diketahui ketika hari ini sabtu tanggal 13 juni 2010 sekitar jam 14.30 wit, anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN (anak saksi) sedang bermain di sekitar rumah tiba-tiba anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN (anak sendiri) melihat Terdakwa yang sedang minum minuman keras kemudian korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN (anak saksi) lalu memberitahukan kepada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA bahwa "WA JAMAH PUNG BAPA (TERDAKWA) DIA GOSOK-GOSOK DIA PUNG KEMALUAN DI KATONG PUNG PEPE (KELAMIN)" dari situlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA lalu terus menanyakan anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN Terdakwa melakukan apa lagi terhadap anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN dan anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN lalu menceritakan kalau Terdakwa telah mencabuli anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN, saat itu ada korban lain yang mendengar pengakuan para anak korban kepada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA kemudian mereka juga mengakui kalau mereka juga pernah dicabuli oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA lalu memberikan tahukan kepada masing-masing orang tua selanjutnya kami lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
8. NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi jelaskan , saksi mengetahui kejadian percabulan tersebut dari para anak korban sendiri yang mana saat itu saksi sedang memasang kipas angin, korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA memanggil saksi berulang kali untuk menghampirinya, saksipun lalu pergi menghampirinya kemudian anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA mengatakan kepada saksi bahwa "WA JAMA PUNG BAPA DIA SU GOSOK DIA PUNG BURUNG (KEMALUAN) DI KATONG PUNG POPO (KEMALUAN) dimana saat itu juga ada para anak korban lainnya mengatakan bahwa mereka juga telah dibuat kurang ajar (dicabuli) oleh Terdakwa dengan digosok-gosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan para anak korban.
 - Bahwa benar saksi jelaskan bagaimana sampai para anak korban bisa bersama-sama dengan Terdakwa yakni menurut cerita dari para anak korban bahwa terhadap masing-masing anak korban Terdakwa cabuli di berbeda tempat dan waktu karena Terdakwa memanggil para anak korban sehingga Terdakwa lalu dapat mencabuli para anak korban.
 - Bahwa benar saksi jelaskan saksi mendengar dari cerita anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA yang mana Terdakwa ada mengancam anak korban dengan mengatakan "JANG KAS TAU SAPA-SAPA NANTI BETA PUKUL SE",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN saksi tidak tahu apakah anak korban diancam ataukah tidak karena anak korban belum bercerita kepada saksi, terhadap anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA KECIL saksi juga tidak tahu apakah anak korban diancam ataukah tidak karena anak korban belum bercerita kepada saksi, terhadap anak korban AIN RUMONIN Alias AIN yang mana Terdakwa ada mengancam anak korban dengan mengatakan "JANG BILANG-BILANG KAH OSE MAMA DENG BAPAK, KALO SE BILANG-BILANG NANTI OTO WIU-WIU LEWAT", dan terhadap anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA yang mana Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "KALO OSE BILANG-BILANG BETA PUKUL OSE.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para anak korban yaitu anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN, ASKA RUMONIN, AIN RUMONIM, RIRIN APRILIA, TIARA RAHMADANI adalah merupakan tetangga rumah dengan Terdakwa di Dusun Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah dan terhadap para anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN, ASKA RUMONIN, AIN RUMONIM, RIRIN APRILIA, TIARA RAHMADANI, Terdakwa telah mencabuli mereka masing-masing anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mencabuli para anak korban secara sekaligus namun pada waktu yang berbeda yang mana untuk anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN, ASKA RUMONIN, RIRIN APRILIA, TIARA b RAHMADANI yang mana bertempat di rumah Terdakwa, sedangkan untuk anak korban AIN RUMONIM bertempat di Pantai Waitomu Desa Hila Kecamatan Lerhitu Maluku Tengah.
- Bahwa Terhadap anak korban MUTIARA RAHMADANI RUMAIN alias TIARA Terdakwa mencabulinya pada hari,tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2019, sekitar jam 13.00 wit dan bertempat dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa di dusun waitomu desa hila kecamatan leihitu maluku tengah,
- Bahwa Terhadap anak korban ASKA RUMONIM, Terdakwa mencabulinya pada pada hari,tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2019, sekitar jam 13.00 wit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa di dusun waitomu desa hila kecamatan leihitu maluku tengah,

- Bahwa Terhadap anak korban AIN RUMONIM, Terdakwa mencabulinya pada pada hari,tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2019, sekitar jam 13.00 wit dan bertempat dipantai dusun waitomu desa hila kecamatan leihitu maluku tengah,
- Bahwa Terhadap anak korban RIRIN APRILIA, Terdakwa mencabulinya pada pada hari,tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2019, sekitar jam 13.00 wit dan bertempat didalam rumah Terdakwa di dusun waitomu desa hila kecamatan leihitu maluku tengah, dan
- Bahwa Terhadap anak korban TIARA RAHMADANI Terdakwa mencabulinya pada hari,tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2019, sekitar jam 13.00 wit dan bertempat didalam rumah Terdakwa di dusun waitomu desa hila kecamatan leihitu maluku tengah.
- Bahwa untuk para anak korban, Terdakwa ada melakukan serangkaian kebohongan terhadap mereka dengan menanyai mereka bahwa "APAKAH SUDAH BASUNAT ATAU BELUM" kemudian Terdakwa lalu membuka celana mereka dan melihat kelamin mereka selanjutnya Terdakwa lalu mencabuli mereka.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memegang kemaluan para anak korban dan mengosok gosokan kelayuan Terdakwa kekemaluan para anak korban serta sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa selalu menanyakan kepada para anak korban apakah sudah disunat atau belum, hal mana dilakukan Terdakwa untuk memuluskan perbuatan dimana apabila para anak korban belum disunat maka Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan langsung memegang dan mengosokkan kemaluan terhadap para anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan mengancam para anak korban tidak boleh memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua mereka.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan sebabnya Terdakwa bisa mencabuli para anak korban karena Terdakwa merasa nafsu dengan para korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA, anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA, anak korban AIN RUMONIN Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memegang kemaluan para anak korban dan mengosok gosokan kelamulan Terdakwa kekemaluan para anak korban serta sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa selalu menanyakan kepada para anak korban apakah sudah disunat atau belum, hal mana dilakukan Terdakwa untuk memuluskan perbuatan Terdakwa dimana apabila para anak korban belum disunat maka Terdakwa langsung memegang dan mengosokkan kemaluan terhadap para anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama LA ALDI IBRAHIM Alias ALDI Alias BAPA WA JAMA yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawaban perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; A.d.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka untuk membuktikannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapatlah diketahui pada hari dan tanggal yang tdiak diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA, anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA, anak korban AIN RUMONIN Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA, anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA, anak korban AIN RUMONIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA dapat diketahui awalnya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dilakukan terhadap **anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA** pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIT ditahun 2019 dimana anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA sedang bermain dengan temannya kemudian Terdakwa memanggil anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA dan mengatakan "MARI IKO BAPA JAMA, NANTI BAPA JAMA KASI SE UANG" lalu Terdakwa membawa anak korban MUTIARA kedalam rumahnya dan masuk kedalam kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa bertanya kepada anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA "OSE SU BASUNAT KA BALOM" dan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA menjawab 'BALOM' kemudian terdakwa menyuruh anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA dan langsung Terdakwa menggosok gosok alat kelaminnya di kemaluan anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA secara berulang - ulang kali setelah itu Terdakwa mengatakan "JANG KASI TAU SAPA SAPA, SE MAMA DENG SE PAPA NANTI BETA PUKUL SE" , selanjutnya masih ditahun 2019 Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap **anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA** yang sementara bermain di depan rumah Terdakwa, kemudian dipanggil Terdakwa dengan mengatakan "ASKA MARI KATONG BARMAN DIRUMAH" setelah Terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA kemudian Terdakwa menggosok alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA permen dan mengatakan "KALO OSE BILANG - BILANG BETA PUKUL OSE" lalu Anak Korban ASKA RUMONIN Alias ASKA pun lari keluar, begitu juga ditahun masih ditahun 2019 Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap **anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN** dimana Terdakwa memanggil anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN dan Terdakwa bertanya "SU AIN MARI SINI DO, BAPAK WAJAMA MO TANYA AIN SU BASUNAT KAH BALONG ?" anak korban jawab "BETA BALONG BASUNAT" kemudian Terdakwa bilang "MARI DOLO BETA GOSOK AKANG DENG KALOT" terus anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN berbaring di atas papan-papan dekat gudang yang berdekatan talit pantai, lalu Terdakwa menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN sampai batas lutut, lalu Terdakwa menggosok-gosok alat kelamin Terdakwa pada kemaluan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN, serta perbuatan Terdakwa terhadap **anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN** 2 kali dilakukan Terdakwa ditahun 2019, dimana pertama kali terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN pada sore hari sekitar pukul 17:00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dapur dengan cara memegang kemaluan anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN, kedua kalinya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN dengan cara memegang kemaluan anak korban AIN RUMONIN ALIAS AIN, saat itu ketika anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN sedang bejalan lalu Terdakwa memanggil anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN lalu memegang kemaluan anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN dari luar celana, lalu anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN langsung lari meninggalkan Terdakwa karena anak korban RIRIN AFRILYA ALIAS RIRIN takut, dan terhadap **anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA** pada Tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dirumah Terdakwa awalnya anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sedang mengumpulkan buah jambu di samping rumah anak korban AIN RUMONIN Alias AIN saat itu anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA sendiri saja tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA "TIARA MARI KASINI, NANTI BAPA JAMA KASIH UANG SEPULUH RIBU" dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA menjawab "JANG LAI SENG USAH BETA SU ADA UANG SARIBU" dan Terdakwa kembali mengatakan "MARI SUDAH" lalu Terdakwa mendatangi anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA dan menggendong anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA setelah itu Terdakwa membawa anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memegang kelamin anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA dan Terdakwa menggosok-gosok jari Terdakwa ke kemaluan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA;

Menimbang, bahwa dari keterangan para anak korban dihubungkan dengan keterangan saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA, NURWAHYUNI ABIDIN Alias YUNI dan saksi DAHLAN RUMONIN Alias DAHLAN dapat pula diketahui bahwa pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 14:30 WIT ketika para anak korban sedang bermain dimana disana juga ada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA, saat itu anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA melihat terdakwa sedang meminum minuman keras kemudian anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA menceritakan kepada saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA dan para anak korban lainnya bahwa anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA telah dicabuli oleh terdakwa yang kemudian diikuti oleh para anak korban lainnya yakni anak korban AIN RUMONIN Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA yang menceritakan hal yang sama, mendengar hal tersebut saksi NUR FITRAH ABIDIN Alias ITA kemudian menceritakannya kepada orang tua para anak korban dan karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa lalu orang tua para anak korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap para anak korban adalah memegang kemaluan para anak korban dan mengosok gosokan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan para anak korban serta sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa selalu menanyakan kepada para anak korban apakah sudah disunat atau belum, hal mana dilakukan Terdakwa untuk memuluskan perbuatan Terdakwa dimana apabila para anak korban belum disunat maka Terdakwa langsung memegang dan mengosokkan kemaluan terhadap para anak korban;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Kutipan Akta Kelahiran dari para anak korban yang terlampir dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi—saksi dalam persidangan dapat diketahui para anak korban yang masing-masing bernama anak korban MUTIARA R. RUMAIN Alias TIARA, anak korban ASKA RUMONIN Alias ASKA, anak korban AIN RUMONIN Alias AIN, anak korban RIRIN AFRILYA Alias RIRIN dan anak korban TIARA RAHMADANI Alias TIARA Alias ARA kenyataannya masih belum dewasa masih dibawah umur dan tidak pantas perlakuan sebagaimana perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa dan telah diwujudkan Terdakwa melalui perbutannya terhadap para anak korban, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, menyesali segala perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak-anak korban dan keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa sehingga mereka sudah saling memaafkan, Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih kecil yang bersekolah pada bangku Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK-PAUD), Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, hal mana oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan membuat anak korban merasa malu dan takut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ALDI IBRAHIM Alias ALDI Alias BAPA WA JAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.M.H, dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Ismail Wael, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agustina Parera Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.,M.H

Felix Ronny wuisan, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Wael, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Agustina Parera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)